



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 19/PL.01.2-Kpt/3212/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BERBASIS DIGITAL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemuktahiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Tim Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Berbasis Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran RI Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 tanggal 21 April 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BERBASIS DIGITAL.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Berbasis Digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik.
- b. menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan *byname by polling station* kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang

menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik.

c. Membuat laporan PDPB yang disertai dengan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan kepada KPU Provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada Tanggal : 26 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd

MUHTAROM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kasubag Hukum,

LATIEF MUHTAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 19/PL.01.2-Kpt/3212/SEK-KAB/IV/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BERBASIS DIGITAL.

PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BERBASIS DIGITAL

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. MUHTAROM	Ketua
2.	ROKENDA, S.IP	Sekretaris
3.	YUDHI HARJO	Anggota/Operator
4.	M. LILIK HASANUDDIN	Anggota/Operator
5.	M. FANI FACHRURROJI	Anggota/Dokumentasi

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 26 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

ttd



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kasubag Hukum,

MUHTAROM

LATIEF MUHTAR